



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SEPTIYO RIZAL ALHABIB, S.H., Advokat yang berkantor di Dsn. Tempel RT.03 RW.08 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 622/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 07 Februari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Februari 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 07 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 22 Juni 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 22 Juni 2018;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon Dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon Dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Sudah dikaruniai satu orang anak bernama:

a) Nama : **ANAK**

Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 06 September 2018 (**05 tahun 04 bulan**)

NIK : XXXXXX

Pendidikan : Belum/Tidak Sekolah

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Termohon mempunyai Pria idaman lain ;
- b) Termohon tidak pernah patuh terhadap nasehat pemohon;
- c) Termohon tidak mengurus anak;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak Desember 2022, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah 01 tahun 01 bulan ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Serta ingin memperoleh legal Standing guna administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan juga Pemohon ingin mengasuhnya dikarenakan Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni Mempunyai Pria Idaman Lain;

Bahwa, oleh karena seorang anak tersebut tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku Ayah kandungnya, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hadlanah dari seorang anak tersebut yang bernama:

a) Nama : **ANAK**

Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 06 September 2018 (**05 tahun 04 bulan**)

NIK : XXXXXX

Pendidikan : Belum/Tidak Sekolah
diberikan ke Pemohon

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1.-----Me
ngabulkan Permohonan / gugatan Pemohon;

2.-----Me
mberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3.-----Me
netapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh/hak hadlanah seorang anak:

Nama : **ANAK**

Tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 06 September 2018 (**05 tahun 04 bulan**)

NIK : XXXXXX

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



Pendidikan : Belum/Tidak Sekolah
diberikan ke Pemohon

4.-----Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan
peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SEPTIYO RIZAL
ALHABIB, S.H., Advokat yang berkantor di Dsn. Tempel RT.03 RW.08 Ds. Legok
Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari
2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat
kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli
surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara
elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload
pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis
menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor
7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) melalui
surat tercatat nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS
Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 07 Februari 2024 dan telah disampaikan
kepada Termohon pada tanggal 13 Februari 2024 dan relas panggilan melalui
surat tercatat nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS
Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 22 Februari 2024 dan telah disampaikan
kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 22 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



Majelis;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Asuh Anak yang dibuat pada tanggal 21 Januari 2024 di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Asuh Anak yang dibuat pada tanggal 21 Januari 2024 di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pecah KK (karena cerai). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX, dan saksi pernah melihat Termohon dengan XXXXXX jalan bersama;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi, keadaan anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah ayah yang baik dan penyayang terhadap anaknya serta ayah yang bertanggungjawab;
- Bahwa Termohon tidak keberatan anak diasuh oleh Pemohon, karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan secara tertulis;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXXX;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi, anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah ayah yang baik, penyayang terhadap anaknya dan ayah yang bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak kebertan anak diasuh oleh Pemohon karena kedua belah pihak sudah membuat kesepakatan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SEPTIYO RIZAL ALHABIB, S.H., Advokat yang berkantor di Dsn. Tempel RT.03 RW.08 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai Pria idaman lain, Termohon tidak pernah patuh terhadap nasehat pemohon, Termohon tidak mengurus anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANAK dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, **ternyata benar sebagai anak kandung Pemohon dengan Termohon**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan **TERMOHON sebagai ibu rumah tangga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Surat pernyataan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK dari Bupati Kabupaten Sidoarjo dan Termohon sendiri tanggal 21 Januari 2024 di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, **ternyata benar Termohon telah rela anak keduanya Termohon bersedia diasuh oleh Pemohon**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah rela anaknya diasuh oleh ayahnya/Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s.d P.6, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK , Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 06 September 2018 (05 tahun 04 bulan), NIK XXXXXX, Pendidikan Belum/Tidak Sekolah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai Pria idaman lain; Termohon tidak pernah patuh terhadap nasehat pemohon; Termohon tidak mengurus anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 1 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta hak asuh anak yang bernama ANAK , Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 06 September 2018 (05 tahun 04 bulan), NIK XXXXXX, Pendidikan Belum/Tidak Sekolah, anak tersebut belum dewasa (mumayyiz) dan selama ini anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut yang bernama ANAK Termohon tidak keberatan kalau dipelihara dan diasuh oleh Pemohon(P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK selama ini dia dalam keadaan sehat sampai sekarang diasuh berdua selama dalam perkawinan, dekat dengan Pemohon dan Pemohon yang memenuhi segala kebutuhan anak tersebut, dan Termohon selaku ibu kandungnya telah bertanggung jawab penuh dengan anaknya dengan penuh kasih sayang, namun dalam hal ini anak tersebut telah ada kerelaan Termohon anak tersebut diasuh oleh Pemohon sehingga menurut Majelis Hakim anak tersebut akan ditetapkan kepada Pemohon sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama ANAK , Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 06 September 2018 (05 tahun 04 bulan) ditetapkan ada pada Pemohon dan kepada Termohon tetap diberi hak untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK , lahir di Sidoarjo, 06 September 2018, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Pemohon dengan tetap memberikan hak kepada Termohon (ibunya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Sda



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)